



P U T U S A N

Nomor: 37 / Pdt.G / 2013 / PA.Msa.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

L A W A N

TERGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, Selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Marisa dengan register Nomor : 37/Pdt.G/2013/PA.Msa. tanggal 22 April 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2004 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1425 H Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 97 / 11/ V / 2004 tanggal 31 Mei 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tujuh tahun lebih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pohuwato sampai dengan November 2011;
3. Bahwa selama delapan tahun lebih pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK umur enam tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa sejak akhir 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena:
 - Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman beralkohol sampai dengan mabuk, apabila mabuk Tergugat sering membuang makanan yang disediakan oleh Penggugat dan mencaci maki Penggugat sehingga membuat Penggugat tertekan secara psikis;
 - Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai dengan pagi hari dan sudah dalam keadaan mabuk apabila diingatkan Penggugat “kenapa moba minum”, Tergugat balik memarahi Penggugat dan mengatakan “cuman teman-teman yang kasih minum”;



- Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat;
- 5. Bahwa yang lebih memperparah lagi Tergugat menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tua Penggugat dan Tergugat mengatakan pada orang tua Penggugat *"silahkan PENGGUGAT kawin dengan orang lain saja saya tidak akan menuntut apa-apa"* ;
- 6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada November 2011 dimana Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara pribadi menghadap di persidangan namun Tergugat hanya satu kali datang di persidangan pada tanggal 14 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat datang di persidangan setelah tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 14 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat karena Penggugat semata-mata untuk mencari celah agar dapat memutuskan perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah dinikahkan lagi oleh orang tuanya dengan laki-laki lain, Tergugat telah melaporkan hal tersebut ke Polsek Paguat



namun karena dibujuk oleh paman Tergugat, Tergugat akhirnya menarik kembali laporan itu;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 14 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat benar telah menikah lagi dengan laki-laki lain, hal itu dikarenakan Tergugat telah mengantar dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan mengatakan “silahkan kawin lagi dengan laki-laki lain”;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan pula pada tanggal 14 Mei 2013 yang membenarkan replik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 97/II/V/2004, tanggal 31 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, (bukti.P) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;



- Bahwa Tergugat biasa dipanggil dengan sebutan Helmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di Kabupaten pohuwato;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi lalu pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kemudian balik lagi tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak namun anak pertama meninggal dunia;
- Bahwa anak ke dua Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, berumur 6 tahun dan sekarang dalam pengasuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah lahir anak pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sikap dan perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk dan pulang ke rumah larut malam kemudian terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pemukulan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah larut malam sekitar jam 12 bahkan pernah jam 2 dini hari dan dari mulutnya tercium bau minuman keras dan Tergugat juga pernah muntah-muntah karena mabuk berat;



- Bahwa menurut cerita Penggugat sewaktu Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat bahwa Tergugat memarahi dan memukul serta mencekik Penggugat karena Tergugat telah mabuk;
- Bahwa Tergugat cemburu kepada Penggugat karena membaca SMS di handphone Penggugat, padahal SMS itu adalah SMS teman Penggugat yang meminjam HP Penggugat kemudian mengganti nomornya namun SMS yang masuk masih tersimpan di HP Penggugat, namun penjelasan Penggugat tidak digubris oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 5 bulan, Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat sudah 3 kali mengantar Penggugat ke rumah saksi dan mengatakan bahwa Tergugat tidak keberatan jika Penggugat mau menikah lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun Tergugat marah dan menuduh saksi membela Penggugat;
- Bahwa saksi ingin Penggugat dan Tergugat bercerai saja dari pada Penggugat tersiksa karena terus dipukuli Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Tergugat biasa dipanggil dengan sebutan TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak namun anak pertama meninggal dunia;
- Bahwa anak ke dua Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, berumur 6 tahun dan sekarang dalam pengasuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras dan terkadang Tergugat membawa minuman keras dan meminumnya di rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Tergugat minum minuman keras pada siang hari karena malam hari saksi pergi mencari ikan di laut;
- Bahwa sejak awal menikah Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh karena membaca SMS yang ada di handphone Penggugat padahal telah dijelaskan kalau handphone Penggugat dipinjam temannya kemudian pacar Penggugat mengirim SMS dan tersimpan di handphone Penggugat tetapi Tergugat tidak mau terima penjelasan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;



- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah dan membawa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat datang dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat saya serahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya dan menganggap telah cukup serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tidak keberatan dan tidak pula mengajukan bukti di persidangan karena tidak hadir lagi pada persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam tahap akhir pemeriksaan perkara ini, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara pribadi dalam persidangan, namun Tergugat hanya datang pada persidangan tanggal 14 Mei 2013 dan pada tahap awal dan akhir persidangan Tergugat tidak hadir di persidangan



meskipun telah dipanggil secara resmi sebagaimana relaas panggilan nomor: 37/Pdt.G/2013/PA. Msa., tanggal 26 April 2013, 2 Mei 2013 dan 30 Mei 2013, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian di luar persidangan melalui proses mediasi sebagaimana maksud dan kehendak pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada tahap awal persidangan dan hanya hadir satu kali persidangan pada saat pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa perkawinan antara orang yang bergama Islam, sehingga berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, yang dikuatkan dengan bukti P, dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :



- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Mei 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pernah pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikarunia anak yang bernama ANAK umur 6 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering minum minuman keras dan pulang larut malam sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan mengatakan bahwa Tergugat tidak keberatan jika Penggugat mau kawin lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil dan merelakan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;



Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan terhadap gugatan Penggugat, yang pada dasarnya keberatan pada gugatan Penggugat namun Tergugat tidak mengajukan bukti di peridangan sehingga keberatan Tergugat tidak dapat diterima dan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat juga mengakuinya dan membenarkannya, maka dengan pengakuan Tergugat ditambah dengan alat bukti (keterangan para saksi) yang diajukan Penggugat dianggap telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian pengakuan Penggugat tentang ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan pembuktian yang lengkap dan sempurna (*volleding bewijs*) sebagaimana disebutkan dalam pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa membubarkan sebuah rumah tangga di mana suami isteri telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk dan pulang larut malam serta sering marah dan memukul Penggugat bahkan telah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga keduanya telah tinggal di kediaman masing-masing sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang lebih dari setahun lamanya, ditambah lagi dengan sikap tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah lebih maslahat dibanding mempertahankannya;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang dan tidak saling



memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat, Tergugat maupun untuk anak-anak mereka;



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق
وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما**

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu bain shughra adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir pada satu kali persidangan, kemudian tidak hadir pada tahap akhir persidangan, maka gugatan



Penggugat dapat dilanjutkan dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya

Tergugat (*contradictoir*), sesuai ketentuan pasal 151 R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 hari;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Marisa ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dan dijatuhkan pada hari Selasa, 4 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 Hijriah, oleh



kami HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I., sebagai Ketua Majelis,
ULFAH, S.Ag., M.H. dan RIFA'I, S.Ag., SH., masing-masing Hakim Anggota,
putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam
persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh FIKRI Hi ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag., sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-hakim Anggota

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.

ULFAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

RIFA'I, S.Ag., S.H.

FIKRI Hi ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| - Panggilan para pihak | Rp. 375.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)